

DEPARTEMEN AGAMA R.I.
DIREKTORAT JENDRAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
DIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA

Nomor seri : 2778/P/MIS/75

PIAGAM

PENGAKUAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN BELAJAR

(Penetapan Menteri Muda Agama no. 49 tahun 1959)

Nama Madrasah : *Miftahul-Huda*
Badan Penyelenggara : *Masyarakat*
A l a m a t : *Kp. Suhaénah, Ds. Karananyar,
Kec. Pusanegara, Subang.*
Tanggal didirikan : *17 Januari 1966 -*
Didaftar pada inspeksi Pendidikan Agama Kabupaten / Kota : *Subang.*
T a n g g a l : *7 Mei 1968 -*
N o m o r : *M 3/g-7/17/203/abt/c-N/75.*

Dinyatakan sebagai sekolah Agama/Madrasah yang melaksanakan kewajiban belajar seperti tercantum dalam Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran No. : 12 tahun 1954 yo. No. : 4 tahun 1950 pasal 10 ayat 2.

Jakarta, 25 Juni 1975.

DIREKTORAT JENDRAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
DIREKTUR DIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA

INSPEKSI PENDIDIKAN AGAMA

a/n. PROPINSI *Jawa Barat*
Inspeksi Pendidikan Agama
Kab. Subang.
KEPALA

Dr. Zahiah Daradjat
92.3.P. 150148365.-

Wadang. B.A.
Slip. 150015672.-